



KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA “ BINA RAHARJA “

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
JL. Tunjungan No. 1-3 Surabaya
Telp. (031) 99252288, email : binaraharjadinkop@gmail.com
<http://www.binaraharjasurabaya.com>

Akta Nomor 21 Tanggal 22 Pebruari 2022, AHU-0004209.AH.01.27.TAHUN 2022 Tanggal 22 Pebruari 2022

PERATURAN KHUSUS

Nomor : 01 /Binhar-Persus /VI/ 2026

Tentang

DANA KPRI

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan secara tertib dan baik;
 - bahwa dana di KPRI Bina Raharja yang adalah dari anggota oleh anggota dan untuk anggota;
 - bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada anggota yang aktif dalam berkoperasi serta memberikan dukungan atas keaktifan dalam menjalankan prinsip berkoperasi;
 - bahwa diperlukan pemahaman bersama agar anggota lebih bangga, bahagia serta sejahtera berkoperasi terutama bersama KPRI Bina Raharja;
 - perlu ditetapkan Peraturan Khusus dengan segala ketentuannya untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pinjaman di KPRI Bina Raharja.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan Perkoperasian
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
 - Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 - Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Konsumen KPRI Bina Raharja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KHUSUS DANA DANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Khusus ini yang dimaksud dengan:

- 1 Koperasi adalah Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
- 2 Pengurus Koperasi adalah Pengurus Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
- 3 Bendahara Koperasi adalah Bendahara Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
- 4 Sekretaris Koperasi adalah Sekretaris Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
- 5 Anggota adalah anggota Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
- 6 Peraturan khusus Dana KPRI Bina Raharja adalah aturan terkait kumpulan dana-dana yang terdiri dari, Dana Sosial, Dana Cadangan, Dana Cadangan Risiko, Dana Pendidikan, Dana Konversi, Dana Karyawan (Pengelola), Dana Pengurus / Pengawas, Tali Asih, dan Apresiasi Anggota Aktif
- 7 **Dana Sosial** adalah dana bagian Sisa hasil Usaha (SHU) yang dikumpulkan dan penggunaannya sesuai dengan AD-ART KPRI Bina Raharja, yang hanya digunakan untuk meringankan beban anggota yang sakit (rawat inap) di Rumah sakit.
- 8 **Dana Cadangan** adalah dana bagian Sisa hasil Usaha (SHU) yang dikumpulkan dan penggunaannya sesuai dengan AD-ART KPRI Bina Raharja, yang hanya digunakan untuk menutup kerugian Koperasi.
- 9 **Dana Cadangan Risiko** adalah dana yang dikumpulkan bagi anggota bila terjadi musibah (meninggal dunia)
- 10 **Dana Pendidikan** adalah dana bagian Sisa hasil Usaha (SHU) yang dikumpulkan dan penggunaannya sesuai dengan AD-ART KPRI Bina Raharja, yang hanya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik pengurus, pengawas maupun anggota.
- 11 **Dana Konversi** adalah dana bagian Sisa hasil Usaha (SHU) yang dikumpulkan dan penggunaannya sesuai dengan AD-ART KPRI Bina Raharja, yang hanya digunakan apabila anggota keluar keanggotaan dari KPRI Bina Raharja, yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke Tabungan Hari Tua masing-masing Anggota.
- 12 **Dana Karyawan** adalah dana bagian Sisa hasil Usaha (SHU) yang dikumpulkan dan penggunaannya sesuai dengan AD-ART KPRI Bina Raharja, yang hanya digunakan untuk Karyawan KPRI Bina Raharja
- 13 **Dana Pengurus/Pengawas** adalah dana bagian Sisa hasil Usaha (SHU) yang dikumpulkan dan penggunaannya sesuai dengan AD-ART KPRI Bina Raharja, digunakan untuk pengurus / pengawas yang berpartisipasi aktif.
- 14 **Tali asih** adalah dana yang diberikan oleh KPRI Bina Raharja sebagai bentuk keaktifan anggota bila pensiun / Purna tugas dan bagi pengurus atau pengawas setelah melaksanakan tugasnya.
- 15 **Apresiasi** Anggota Aktif adalah dana dan atau / barang yang diberikan oleh KPRI Bina Raharja setiap Akhir Tahun sesuai partisipasi aktif anggota dalam kegiatan perkoperasian yakni membayar simpanan wajib, membayar angsuran pinjaman, melakukan kegiatan pembelian di toko dan dalam kehadiran kegiatan yang diselenggarakan oleh KPRI Bina Raharja (pengurus / pengawas) dan lain sebagainya yang diatur di rapat pengurus atau

keputusan / kebijakan yang dianggap perlu diambil oleh Ketua KPRI dalam mengapresiasi anggota, Pengurus, Pengawas maupun organ lain yang berprestasi / aktif dalam memajukan KPRI Bina Raharja.

- 16 Dalam memberikan dana, tali asih dan apresiasi pengurus harus memperhatikan norma-norma kekeluargaan dan partisipasi anggota.
 - a. Norma-norma keluarga merupakan **tata krama yang telah menjadi kebiasaan baik dan teraktualisasi pada sikap dan perilaku anggota keluarga besar KPRI Bina Raharja**).
 - b. **Partisipasi aktif anggota** merupakan keterlibatan **anggota** dalam berbagai kegiatan **koperasi** baik yang menyangkut kewajiban maupun hak **anggota**. **Partisipasi anggota** ini dapat meliputi **partisipasi** dalam manajemen organisasi, permodalan, maupun pemanfaatan potensi dan layanan usaha **koperasi**.
- 17 **Sekretaris dan Bendahara** membuat pemberitahuan atau **laporan tertulis administrasi dan laporan keuangan** setiap bulannya kepada Ketua Pengurus.

BAB II

KETENTUAN PENYALURAN DANA, TALI ASIH DAN APRESIASI

Pasal 2

Dana Sosial:

1. Dana Sosial Sakit diberikan kepada anggota maupun keluarga dari anggota (suami/istri/anak) apabila sakit dan menjalani rawat inap (opname) di Rumah sakit.
2. Besaran dana sosial untuk anggota yakni Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk anggota keluarga (suami/istri/anak) sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Anggota dapat mengajukan hanya 1 x (satu kali) setiap tahunnya dengan mengirimkan Surat / Copy surat dari Rumah sakit / Puskesmas tempat rawat inap kepada sekretaris / bendahara pengeluaran, selanjutnya sekretaris / bendahara pengeluaran membuat pengajuan lesan pengeluaran dana sosial kepada ketua dengan tembusan bendahara.
4. Anggota melakukan pengajuan maksimal 7 hari sejak tanggal yang tertera di surat sakit.
5. Sekretaris mencatat / merekap laporan administrasi dana sosial.
6. Dana Sosial Sakit Akan diberikan jika anggota selama 3 (tiga) bulan terakhir aktif dalam pembayaran simpanan dan / atau angsuran.
7. Bendahara pengeluaran memasukkan **pencatatan transaksi laporan keuangan dan memasukkan ke aplikasi e-Binhar**

Pasal 3

Dana Cadangan :

1. Dana cadangan (*bisa disebut : modal / kekayaan permanen koperasi*) diambilkan dari SHU dipergunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan (UU 11 Tahun 2020).
2. Dana **cadangan** merupakan harta kekayaan **koperasi** yang tidak dapat **dibagikan** saat ada **anggota koperasi** yang keluar.

3. Dana cadangan tidak selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat juga berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan kepada anggota
4. Dana Cadangan dapat digunakan untuk kepentingan usaha koperasi dengan syarat saat tidak ada pengurangan untuk menutup kerugian atau nol rugi.
5. **Pengelolaan Dana Cadangan** adalah penempatan **Dana Cadangan** sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah
6. Bendahara mencatat memasukkan pencatatan transaksi ke aplikasi e-Binhar setiap tahunnya.

Pasal 4

Dana Cadangan Risiko:

1. Dana cadangan risiko diberikan kepada anggota yang meninggal dunia.
2. Pengeluaran dana cadangan risiko maksimal berdasarkan persentase yakni 50 % (lima puluh persen) dari total Pinjaman. Dengan rumusan sebagai berikut (total simpanan – (Sisa Pinjaman x 50%) = hak/kewajiban ahli waris anggota)
3. Apabila jumlah simpanan tidak mencukupi untuk menutup sisa pinjaman, maka kekurangannya dibebankan kepada ahli waris.
4. Apabila anggaran cadangan risiko tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari kas dengan pembukuan cadangan risiko dibayar di muka pada kas yang diambilkan keputusannya berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Ahli waris memberikan bukti surat kematian kepada pengurus untuk selanjutnya di proses diberikan dana cadangan risiko.
6. Cadangan risiko dikeluarkan pengurus paling lambat 2 minggu (14 hari) dari laporan ahli waris.
7. Uang duka diberikan kepada ahli waris sebesar Rp 500.000 yang alokasinya diambilkan dari Dana Cadangan Risiko.

Pasal 5

Dana Pendidikan:

1. Dana pendidikan digunakan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pengurus, pengawas dan anggota KPRI Bina Raharja.
2. Mekanisme kegiatan di sesuaikan dengan waktu dan kondisi kedinasan (bagi ASN / Non ASN Aktif).
3. Penggunaan Dana pendidikan terlebih dahulu berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disusun pengurus dan dilaporkan kepada anggota pada saat laporan Pertanggungjawaban akhir Tahun.
4. Penggunaan dana pendidikan dalam satu periode (kegiatan) tidak boleh melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari total dana pendidikan yang ada.

Pasal 6

Dana Konversi (Tabungan Hari Tua) :

1. Dana konversi yang terkumpul pada saat tutup buku akan dibagikan ke seluruh anggota

saat itu dan masuk ke dalam tabungan hari tua masing-masing anggota.

2. Besaran tabungan hari tua adalah ((total jasa anggota dibagi total seluruh jasa) dikalikan dengan 60% dana konversi) ditambah ((total simpanan anggota dibagi total seluruh simpanan) dikalikan dengan 40% dana konversi).
3. Tabungan hari tua dapat dicairkan setelah anggota telah menyelesaikan hak dan kewajibannya menjadi anggota KPRI Bina Raharja (keluar keanggotaan) dengan masa keanggotaan minimal 10 (sepuluh) tahun.
4. Jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka tabungan hari tua anggota tersebut dijadikan pendapatan koperasi.
5. Tabungan hari tua juga diberikan kepada anggota yang telah mendapat dana cadangan risiko dengan syarat ayat (3) telah terpenuhi.

Pasal 7

Dana Karyawan:

1. Pengurus koperasi mengangkat Karyawan/**pengelola** untuk mengelola koperasi.
2. Dana karyawan diambilkan dari SHU dan dibagikan untuk **pengelola** koperasi, pengelola bertugas membantu pengurus dalam kegiatan koperasi KPRI Bina Raharja
3. Pengelola diangkat oleh pengurus koperasi dan bertanggungjawab kepada pengurus.
4. Pengelola mendapatkan imbalan jasa dalam bentuk gaji yang ditentukan oleh pengurus sesuai mekanisme KPRI Bina Raharja.
5. Hubungan antara **pengelola unit usaha dengan pengurus koperasi** adalah hubungan kerja yang dilakukan secara **kontraktual**.

Pasal 8

Dana Pengurus:

1. Pengurus / pengawas mendapatkan dana pengurus yang diambilkan dari SHU.
2. Pembagian Dana Pengurus berdasarkan **partisipasi aktif pengurus / pengawas** selama satu periode (satu tahun).

Pasal 9

Tali Asih:

1. Tali asih diberikan kepada anggota Koperasi yang Purna tugas kedinasan (ASN / Non ASN) / memasuki usia purna tugas (58 tahun) dan telah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Besaran tali asih purna tugas sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Diberikan jika anggota selama 3 (tiga) bulan terakhir aktif dalam pembayaran simpanan dan / atau angsuran.
4. Dana tali asih diambilkan dari Rencana Kerja Tahunan (RK-RAPB) KPRI Bina Raharja (Tahun Berjalan).
5. Pengurus melakukan pencatatan dan penghitungan jumlah anggota yang akan pensiun dan memasukkan pada (RK-RAPB).

Pasal 10

Apresiasi:

1. Apresiasi adalah penghargaan kepada partisipasi aktif anggota selama satu periode 1 (satu) Tahun, berdasarkan keaktifan simpanan / pinjaman setiap bulannya, apabila 3 (tiga) bulan anggota tidak aktif dalam pembayaran simpanan maka tidak diberikan apresiasi.
2. Apresiasi diberikan kepada anggota dengan mekanisme yang diatur oleh pengurus KPRI Bina Raharja

BAB III

PEMANTAUAN / PENGAWASAN DANA, TALI ASIH DAN APRESIASI

Pasal 11

1. Pemberian dana, tali asih dan apresiasi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab
2. Pemantauan dan pengawasan dilakukan baik oleh pengurus, pengawas dan seluruh anggota untuk menciptakan asas kekeluargaan dan kemanfaatan bagi seluruh anggota KPRI Bina Raharja
3. **Pengurus menjalin komunikasi** dengan anggota KPRI Bina Raharja untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemberian dana, tali asih dan apresiasi.

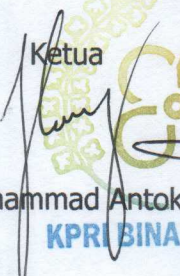
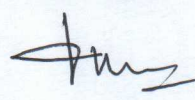
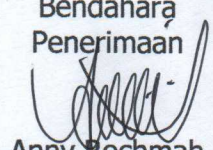
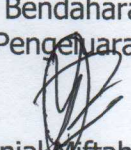
BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan Khusus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus ini maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Surabaya
Tanggal : **5 Juni 2026**

Ketua	Ketua II	Sekretaris	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran
				
Muhammad Antok	Mintarsh	Utik Sulistiani	Anny Rochmah	Danial Miftahzaki

